



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telepon (021) – 72797848 Faksimili (021) - 7221782

Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
3. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis;
4. Para Kepala Satuan Kerja; dan
5. Para Pejabat Pembuat Komitmen;

di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

SURAT EDARAN

NOMOR 44/SE/Dk/2024

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI ASING
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT

A. UMUM

Pembangunan infrastruktur yang masif telah mengakibatkan meningkatnya kebutuhan Tenaga Kerja Konstruksi (TKK), baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kebutuhan akan TKK Asing timbul seiring dengan adanya kebutuhan kompetensi tertentu atau teknologi yang belum sepenuhnya dikuasai oleh tenaga kerja nasional.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam bidang ketenagakerjaan maupun jasa konstruksi, penggunaan TKK Asing wajib memenuhi ketentuan pada aspek perizinan, penyetaraan kompetensi, serta pelaksanaan alih pengetahuan dan teknologi dari TKK Asing kepada tenaga kerja nasional. Namun, dalam implementasinya, tingkat kepatuhan terhadap ketentuan penggunaan TKK Asing di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih tergolong rendah. Berdasarkan data penggunaan TKK Asing di lingkungan Kementerian PUPR Tahun 2022-2023, dari total 231 TKK Asing yang bekerja pada proyek-proyek Kementerian PUPR, hanya 20 orang (8,7%) yang telah melakukan penyetaraan kompetensi di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), dan 134 orang (58%) yang telah melaksanakan alih pengetahuan dan teknologi kepada TKK nasional pendamping (TKK Pendamping). Rendahnya tingkat kepatuhan ini

berpotensi menimbulkan dampak seperti risiko ketidaksesuaian kompetensi dalam pelaksanaan proyek dan tidak berkembangnya kompetensi tenaga kerja nasional.

Kepatuhan terhadap penggunaan TKK Asing dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hasil pekerjaan konstruksi melalui jaminan kompetensi sesuai kualifikasi dan standar yang berlaku. Selain itu, melalui alih teknologi dan penerapan praktik terbaik yang dibawa oleh TKK Asing, diharapkan terjadi peningkatan kompetensi TKK Nasional, yang pada gilirannya akan mengurangi ketergantungan pada TKK Asing dimasa depan.

Untuk memastikan kepatuhan tersebut, monitoring dan evaluasi perlu diperkuat. Pengawasan yang konsisten, menyeluruh dan dilakukan secara kolaboratif antara pihak-pihak yang terkait dengan penggunaan TKK Asing akan membantu dalam mengidentifikasi, mengantisipasi ketidaksesuaian dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Selain perangkat monitoring dan evaluasi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki peran yang sangat penting mengingat PPK memiliki tanggung jawab langsung atas pelaksanaan kontrak kerja antara Kementerian PUPR dan penyedia jasa pemberi kerja TKK Asing. Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan dan implementasi kontrak, PPK harus memastikan bahwa setiap badan usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan TKK Asing mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku, termasuk penyetaraan kompetensi dan pelaksanaan alih pengetahuan. Peran PPK tidak hanya terbatas pada pengawasan administratif, tetapi juga memastikan kinerja badan usaha dalam memenuhi kewajiban mereka terhadap tenaga kerja nasional. Oleh karena itu, PPK harus memiliki pemahaman dan komitmen yang kuat untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan penggunaan TKK Asing, sehingga manfaat optimal dapat diraih bagi pembangunan nasional dan pengembangan kapasitas tenaga kerja nasional.

B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6626);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6646);
 5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan atas

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 328);
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
 10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301);
 11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
 12. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing;

13. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 349 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu yang dilarang diduduki oleh Tenaga Kerja Asing;
14. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 280 Tahun 2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022-2024; dan
15. Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 04/SE/LPJK/2021 tentang Pedoman Teknis Penyetaraan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Asing sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 02.1/SE/LPJK/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 04/SE/LPJK/2021 tentang Pedoman Teknis Penyetaraan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Asing.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PPK untuk memastikan pemenuhan ketentuan penggunaan TKK Asing yang dipekerjakan berdasarkan perjanjian kerja (kontrak) dengan penyedia jasa sebagai pemberi kerja Tenaga Kerja Asing (TKA) pada paket pekerjaan jasa konstruksi di lingkungan Kementerian PUPR yang berada di wilayah Indonesia serta acuan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penggunaan TKK Asing di lingkungan Kementerian PUPR.
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk mewujudkan tertib perizinan dan tertib kompetensi dalam penggunaan TKK Asing serta terjadinya alih pengetahuan dan teknologi dari TKK Asing kepada TKK Pendamping.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. Ketentuan Penggunaan Tenaga Kerja Konstruksi Asing;
2. Tanggung Jawab PPK dalam Memastikan Tertib Penggunaan Tenaga Kerja Konstruksi Asing; dan
3. Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan Tenaga Kerja Konstruksi Asing.

E. KETENTUAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI ASING

1. Setiap penyedia jasa wajib mengutamakan penggunaan TKK Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia.
2. Dalam hal jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum dapat diduduki TKK Indonesia, jabatan tersebut dapat diduduki oleh TKK Asing.
3. TKK Asing dipekerjakan oleh penyedia jasa dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.
4. Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada angka 3 merupakan penyedia jasa pemenang tender/seleksi pada paket pekerjaan jasa konstruksi di lingkungan Kementerian PUPR yang mempekerjakan TKK Asing.
5. Penggunaan TKK Asing dalam pengadaan barang/jasa di Kementerian PUPR dilakukan melalui permohonan persetujuan penggunaan TKK Asing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
6. Kewajiban penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada angka 4 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan yaitu:
 - a. memiliki Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
 - b. mempekerjakan TKK Asing sesuai dengan Pengesahan RPTKA;
 - c. menunjuk TKK Indonesia sebagai TKK Pendamping yang dipekerjakan untuk alih pengetahuan dan alih teknologi dari TKK Asing;
 - d. mendaftarkan TKK Asing dalam program jaminan sosial nasional atau program asuransi pada perusahaan asuransi;
 - e. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi TKK Pendamping;
 - f. memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKK Asing; dan
 - g. melaporkan setiap 1 (satu) tahun kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk pelaksanaan:
 - 1) penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA);

- 2) pendidikan dan pelatihan kerja bagi TKK Pendamping; dan
 - 3) alih pengetahuan dan alih teknologi dari TKK Asing kepada TKK Pendamping.
7. TKK Asing yang dipekerjakan oleh penyedia jasa wajib memenuhi persyaratan:
- a. menduduki jabatan tertentu pada kualifikasi ahli;
 - b. memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki;
 - c. memiliki visa dan izin tinggal;
 - d. melakukan penyetaraan kompetensi dan pencatatan di LPJK sebelum melakukan layanan Jasa Konstruksi; dan
 - e. melaksanakan alih pengetahuan dan teknologi kepada TKK Pendamping.

F. TANGGUNG JAWAB PPK DALAM MEMASTIKAN TERTIB PENGGUNAAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI ASING

1. Dalam penggunaan TKK Asing pada paket pekerjaan jasa konstruksi di lingkungan Kementerian PUPR, PPK bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan penggunaan TKK Asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan penggunaan TKK Asing yang wajib dipastikan oleh PPK adalah ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf E angka 5, 6, dan 7.
3. Dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap ketentuan penggunaan TKK Asing sebagaimana dimaksud pada angka 2, PPK melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. mengklarifikasi dan mengkonfirmasi pemenuhan ketentuan penggunaan TKK Asing kepada penyedia jasa pemenang tender/seleksi paket pekerjaan jasa konstruksi pada Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak;
 - b. memastikan pemenuhan ketentuan penggunaan TKK Asing kepada penyedia jasa terkontrak pada Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak; dan
 - c. memastikan kepatuhan terhadap ketentuan penggunaan TKK Asing pada saat pelaksanaan kontrak.
4. PPK mengunggah dokumen perencanaan pengadaan ke Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa (SIPBJ).
5. PPK mengisi data TKK Asing ke SIPBJ.

6. PPK mengisi data TKK Asing dan TKK Pendamping ke dalam Sistem Informasi Kontrak dan Manajemen Pengendalian Pelaksanaan Kontrak (SIKOMPAK) serta melakukan pembaruan data dalam hal terdapat addendum kontrak.

G. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI ASING

1. Pemantauan dan evaluasi penggunaan TKK Asing dilaksanakan oleh tim yang dibentuk Direktur Jenderal Bina Konstruksi.
2. Tim sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan LPJK.
3. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan melalui:
 - a. pendampingan kepada PPK dalam memastikan pemenuhan ketentuan penggunaan TKK Asing di lingkungan Kementerian PUPR; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi terhadap penyedia jasa untuk mengukur tingkat kepatuhan ketentuan penggunaan TKK Asing di lingkungan Kementerian PUPR.
4. Ketentuan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dan b meliputi pemenuhan kewajiban perizinan, kesesuaian kompetensi, dan kewajiban alih pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada huruf E.
5. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
6. Tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi berupa laporan dan rekomendasi pengenaan sanksi dalam hal ditemukan ketidakpatuhan terhadap penggunaan TKK Asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang disampaikan kepada Menteri cq. Pejabat Tinggi Madya dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dalam hal ini unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap penggunaan dan pengawasan TKA.

H. PENUTUP

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK);
3. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan;
4. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan; dan
5. Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional/Asing sebagai Pemberi Kerja TKK Asing.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2024

DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI,



ABDUL MUIS ⇒